

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN WAY TENONG
PEKON GUNUNG TERANG

PERATURAN PEKON GUNUNG TERANG
KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 02 TAHUN 2001

TENTANG
RETRIBUSI PELANGGAN AIR BERSIH (PAB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERATIN GUNUNG TERANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya memelihara bantuan pemerintah dan menjaga agar pelanggan air dapat terlayani secara berkelanjutan.
b. Bahwa pemeliharaan air bersih perlu dana yang memadai
c. Bahwa untuk terwujudnya maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pekon Gunung Terang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Perda Lampung Barat Nomor 09 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Pekon.
4. Perda Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.
5. Perda Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Peraturan Pekon.

Dengan Persetujuan
LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PEKON GUNUNG TERANG KECAMATAN WAY TENONG

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN PEKON GUNUNG TERANG KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG RETRIBUSI PELANGGAN AIR BERSIH (PAB)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Pekon ini yang dimaksud dengan :

1. Peratin adalah Peratin Gunung Terang selaku Kepala Pekon.
2. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
3. Pemerintahan Pekon adalah Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan.
4. Lembaga Himpun Pemekonan yang disebut LHP adalah terdiri dari unsur Tokoh agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita dari masing-masing Pemangku yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Pekon, menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.
5. Retribusi adalah pungutan wajib oleh Pemerintah Pekon terhadap warganya yang kegunaannya dan manfaatnya untuk kepentingan warga masyarakat Pekon secara umum.

BAB II OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

1. Setiap pelanggan air bersih yang berdomisili di Pekon Gunung Terang.
2. Pungutan retribusi yang dimaksud pada ayat 1 adalah kas pokok, bulanan atau dengan ketentuan lain.

BAB III PUMUNGUTAN RETRIBUSI AIR BERSIH

pasal 3

1. Pelaksanaan pungutan dilaksanakan saat akhir bulan secara terus menerus.
2. Petugas pemungut adalah tim pemungut yang terdiri dari unsur Aparat Pemerintahan Pekon.
3. Tokoh Pemuda adalah tim pemungut yang didampingi Aparat Pekon dalam melaksanakan tugas.
4. Tim pemungut mencatat serta mengumpulkan hasil pungutan dan melaporkan data pungutan kepada Peratin.

Pasal 4

Semua pelanggan tidak terkecuali dalam peraturan ini.

Pasal 5

Bagi petugas pemungut diberikan tunjangan yang disesuaikan.

BAB IV BESAR JUMLAH PUNGUTAN

pasal 6

Kriteria pelanggan air bersih :

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| a. Pelanggan baru uang pangkal | Rp.50.000 |
| b. Uang Bulanan | Rp. 5.000 |
| c. Diluar pelanggan 1 drum | Rp. 150 |
| d. Cuci mobil | Rp. 2.500 |

BAB V PENYETORAN HASIL PUNGUTAN

Pasal 7

Penyetoran hasil pungutan retribusi oleh tim petugas diketahui oleh Kepala Pemangku yang bersangkutan ke Bendahara Kas Pekon.

BAB VI SANKSI

Pasal 8

1. Bagi setiap pelanggan yang menyalahi aturan akan dikenakan sanksi baik denda beban ataupun pemutusan pipa air pelanggan sementara.
2. Bagi pelanggan yang sengaja merusak barang milik (PAB) akan dikenakan ayat 1 dan penggantian barang.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pekon ini, Peratin mengeluarkan surat keputusan Peratin sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya.

Pasal 10

Peraturan Pekon Gunung Terang ini berlaku sejak tanggal disahkan dan diumumkan agar setiap orang mengetahui dan memahami

Disyahkan di : Gunung Terang
Pada Tanggal : 10 September 2001

PERATIN GUNUNG TERANG

M A S M U D A. Hs

PERSETUJUAN LHAP PEKON GUNUNG TERANG

NOMOR : 03/KEP.LHP/2001
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2001
DIUNDANGKAN DI : GUNUNG TERANG
PADA TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2001

KETUA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN (LHP)
PEKON GUNUNG TERANG

C I K N A W I

LEMBARAN PERATURAN PEKON GUNUNG TERANG
TAHUN : 2001 NOMOR : 02 SERI : C